



# **BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana dan yang membantu Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

h



### **Pasal 3**

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja OPD;
- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Wakil Kepala Urusan Pengabdian;
- e. Pelayanan kepada masyarakat.

### **BAB III PEMBERIAN INSENTIF**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan insentif;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan;
- (3) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.



**BAB IV  
PENERIMA  
INSENTIF**

**Pasal 5**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinaator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
  - d. Pihak lain yang membantu OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) poin b,c dan d dapat diberikan apabila Pejabat atau pegawai OPD tersebut tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

**BAB V  
INSENTIF**

**Pasal 6**

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari target penerimaan.
- (3) Rincian pemberian insentif dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala OPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja



OPD dan dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Pasal 8**

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif tetap diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

**Pasal 10**


Penganggaran belanja untuk insentif pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan Anggaran Belanja Tidak Langsung pada OPD penghasil masing-masing.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah


Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 Januari 2018

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**

  
**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

  
**MUZAKIR HAMIDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR  
10.**